



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.1/ 55 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

A

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian Dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Tim Penilai Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Puskesmas Di Lingkungan Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pemimpin

1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tim dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Puskesmas;
2. memimpin rapat dalam meneliti dan menilai permohonan penerapan BLUD;
3. memberikan pokok-pokok pikiran dalam rangka pelaksanaan penilaian dan penerapan BLUD;
4. mengoptimalkan fungsi dan peran sekretaris serta anggota agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja dalam mencapai hasil penilaian usulan penerapan BLUD; dan
5. menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai dasar pertimbangan Kabupaten Aceh Singkil untuk menerapkan UPTD Kesehatan Puskesmas yang menerapkan BLUD.

- b. Sekretaris
 - 1. melaksanakan pengelolaan dokumen administrasi penilaian penetapan BLUD UPTD Kesehatan Puskesmas; dan
 - 2. memfasilitasi kebutuhan kerja internal tim dalam penilaian.
- c. Anggota
 - 1. merealisasikan tugas tim dengan sebaik-baiknya dalam meneliti dan menilai permohonan penerapan BLUD UPTD Kesehatan Puskesmas; dan
 - 2. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tim dan menerima serta melaksanakan keputusan tim dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab.

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Maret 2025
11 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.1/ 55 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENETAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Sekretaris
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Inspektur Inspektorat	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12	Tenaga Ahli Perencanaan BLUD Puskesmas	Anggota

ru BUPATI ACEH SINGKIL, *6*



SAFRIADI OYON

d.